

## **PEMBENTUKAN TIM – EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023**

### **Kpt 4 TAHUN 2023**

## **PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023**

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu 2022;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020, KPT Setjen KPU No. 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016
  - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2023.  
Lampiran 2 hlm